



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;

6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

BADAN LEGISLASI DPRD PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KEPADA PIMPINAN DPRD DAN KETUA-KETUA FRAKSI ATAS PEMBAHASAN RAPERDA USUL INISIATIF DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah secara fungsional telah mewujudkan demokratisasi dan kemandirian daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan paradigma secara konsepsional telah membawa pergeseran secara positif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sistem pemerintahan yang lebih sentralistik menjadi desentralistik, karena saat ini daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dan sarana pembakuan kebutuhan, keinginan dan pemberdayaan yang ada dalam masyarakat sebagai sumbangsih pembangunan di daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum dibentuk, sebuah Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Usul Inisiatif DPRD maupun atas prakarsa Pemerintah Daerah, wajib melalui mekanisme pengajuan usul inisiatif/prakarsa yang harus dilakukan uji petik terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan dan/atau masyarakat dalam penyusunannya, dan mekanisme penetapannya harus dilakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah bersama pihak terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Sebagai pelaksanaan fungsi legislasi atau kekuasaan membentuk Peraturan Daerah yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, maka Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah, dimana sampai dengan saat ini telah dibahas bersama SKPD terkit dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Raperda Usul Inisiatif prakarsa Badan Legislasi DPRD tersebut di atas, telah melalui proses penelaahan di Badan Legislasi serta pembahasan mendalam dalam rangka penyempurnaan draft (tata naskah dan substansi) Raperda di tingkat Panitia Khusus, untuk kemudian akan disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama dan penetapan oleh Gubernur.

Adapun yang menjadi pertimbangan Badan Legislasi dalam mengusulkan Raperda tersebut, adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam hidup bernegara dan bermasyarakat perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah yang masih berlaku, namun keberadaan peraturan dimaksud secara yuridis masih berlaku karena belum ada Peraturan Daerah yang hirarkis sama derajatnya mencabutnya, lembaga/satuan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan/urusan pemerintahan tersebut telah dihapus, perubahan padigma dalam pemerintahan dari desentralisasi menjadi otonomi daerah, atau pada tataran pelaksanaan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang hierarki lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum, dalam penyusunan produk hukum peraturan daerah yang baik harus berlandaskan asas:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Berdayaguna dan berhasilguna;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum akan kedudukan Peraturan Daerah yang masih berlaku di Provinsi Lampung, untuk itu perlu diatur secara tegas ke dalam sebuah Peraturan Daerah yang menyatakan ketidakberlakuan beberapa Peraturan Daerah.

Pada saat pembahasan dilakukan, struktur Raperda tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah, terdiri atas: Pembukaan Raperda, Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", Batang Tubuh tanpa BAB dan hanya terdiri dari 2 Pasal serta Penjelasan.

II. PEMBAHASAN

- a. Jadwal Pembahasan;

Jadwal pembahasan Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 3 Januari 2012, yang diberikan batasan waktu pembahasan dari tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Januari 2012, Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagai pengusul Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan mendistribusikan seluruh laporan kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 15 Februari 2012, Laporan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung serta penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi; dan
- Tanggal 20 Februari 2012, Rapat Paripurna Tingkat II Laporan Badan Legislasi atas pembahasan Raperda yang diusulkan, Permintaan persetujuan dari Anggota DPRD Provinsi Lampung secara lisan, Konsep Surat Keputusan DPRD dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

b. Proses Pembahasan;

Dalam rangka penyempurnaan Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas, telah diagendakan beberapa kali pembahasan bersama Biro Hukum Setdaprov. Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Lampung, dengan agenda sebagai berikut:

- Tanggal 4 Januari 2012 s/d 10 Januari 2012, pengumpulan bahan-bahan dan pendalaman materi Raperda;
- Tanggal 17 Januari 2012, rapat internal Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan jadwal pembahasan rencana kerja Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 18 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012 pendalaman materi Raperda oleh masing-masing anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 18 Januari 2012, rapat Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung bersama Biro Hukum Setdaprov. Lampung dan Kanwil kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mencari saran/masukan terhadap penyempurnaan Raperda tersebut di atas; dan
- Tanggal 10 Februari 2012, Rapat finalisasi Raperda Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah.

c. Hasil Pembahasan;

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, diperoleh beberapa saran/ masukan untuk kesempurnaan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Struktur Raperda tetap terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal yang menyatakan pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi dan Pasal yang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah;
2. Konsiderans "Menimbang" semula terdiri atas 4 dasar pertimbangan diubah/disempurnakan menjadi 3 dasar pertimbangan, selengkapnya berbunyi:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan dalam sebuah Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, masih tetap berlaku walau telah terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur materi yang sama, maka secara yuridis peraturan daerah tersebut masih berlaku, namun secara de facto tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat;

b. bahwa pencabutan atas sebuah peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dinyatakan secara tegas dan jelas menyatakan pencabutan atas peraturan daerah tersebut, untuk itu perlu ditetapkan pencabutannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah;

3. Dalam konsiderans "Mengingat":

-Semula terdiri atas 13 dasar hukum, ditambah 5 dasar hukum baru yang disisipkan pada nomor urut 1, nomor urut 11 dan 12 serta nomor urut 15 dan 16, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); dan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

-Terdapat perubahan/penyempurnaan beberapa narasi dasar hukum yang berkenaan dengan penyebutan Tahun atau Nomor dalam uraian "Lembaran Negara Republik Indonesia" atau penyebutan Nomor dalam uraian "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia", yang terdapat secara berturut-turut pada Angka 3, Angka 4, Angka 6, dan Angka 8 s/d 10, Angka 13 dan 14, serta pada Angka 17 dan 18;

4. Pada Batang Tubuh Raperda, Pasal 1 dilengkapi beberapa Peraturan Daerah yang akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, selengkapnyanya berbunyi:

Beberapa Peraturan Daerah di bawah ini:

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bimbingan Peternak Daging Sapi (BPSD) dan Bagi Hasil Ternak;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Surat Izin Kelulusan Prakuualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan dalam Provinsi Dati I Lampung;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Lampung;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1978 tentang Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1980 tentang Formasi Dinas Perburuhan Provinsi Dati I Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penetapan Tarif Objek-objek Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Biaya Pembuatan Tempat-tempat Hiburan dan Usaha-usaha di Bidang Pariwisata lainnya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I Lampung;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Provinsi Lampung Dati I Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Air Irigasi Provinsi Dati I Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kota-kota Lain di Luar Wilayah Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Penjualan Rumah Negeri Golongan III Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Prawitayasa Es Petojo;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Nomor 115 Tahun 1989, Serie D Nomor 115 Tanggal 08 November 1989);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Nomor 153 Tahun 1989, Serie D Nomor 153 Tanggal 22 Desember 1989);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 117 Tahun 1989, Serie D Nomor 117 Tanggal 08 November 1989);
18. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama pada Provinsi Dati I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Provinsi Dati I Lampung (Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1989 Serie D Nomor 69 Tanggal 25 September 1989);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pendaftaran atas Yayasan atau Lembaga Sosial;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan Hasil

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyisihan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Dati I Lampung Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 64 Tahun 1992 Serie B Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan irigasi di Dati I Lampung (Lembaran Daerah Nomor 1A Tahun 1994, Serie D Nomor 1A Tanggal 02 February 1994);
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengolahan Keuangan Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1996, Serie D Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 301 Tahun 1995, Serie D Nomor 205);
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasar Desa (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 302 Tahun 1995, Serie D Nomor 207);
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1997 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1998, Serie Y Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. PENUTUP

Dari penjelasan tersebut di atas, bersama ini kami simpulkan bahwa Raperda tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas merupakan implementasi terhadap pelaksanaan dari urusan wajib yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, untuk itu kami berpendapat kiranya dapat disetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terhadap Raperda itu sendiri, kami merekomendasikan kiranya dapat untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan selanjutnya diproses penetapannya menjadi Perda Provinsi Lampung.

Demikianlah laporan hasil pembahasan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini,

terimakasih atas perhatiannya, dan perkenankan pula kami untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan demi sempurnanya Perda dimaksud.

BADAN LEGISLASI DPRD PROVINSI LAMPUNG

- Ketua : FAROUK DANIAL, SH, CN
Wakil Ketua : Hi. JUPRIUS, SE
Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
(Bukan Anggota)
Anggota : 1. Hi. Benny Uzer, SH
2. Hi. Yudi Carlo, SH
3. Dra. Sri Lestari
4. Watoni Noerdin, SH
5. Ketut Erawan, SH
6. Hi. Indra Karyadi, SH
7. Hi. Ismet Roni, SH
8. Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi
9. Hi. M. Ari Wibowo, Lc.
10. Hi. Abdullah Fadri Auli, SH
11. Hi. Soleh Bajjuri, S.Hi
12. Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST
13. Hi. Khamamik, SH